



**LAPORAN EVALUASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
TAHUN 2017**

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Jl. Sutan Syahrir Nomor 62 Pangkalan Bun**

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) secara jelas mengatur kewajiban badan atau pejabat publik untuk memberikan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat sehingga penerapan UU KIP memberikan dampak terhadap sistem manajemen dan tata kelola lembaga-lembaga publik khususnya mengenai pola kerja dan aliran data serta informasi antar unit kerja di lembaga publik.

Keberadaan UU Nomor 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan cara sederhana. Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 di Kabupaten Kotawaringin Barat secara hukum berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Kotawaringin Barat. Peraturan ini bertujuan untuk (1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; (2) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas; (3) menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan (4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk

bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan terciptanya tata pemerintahan yang baik.

II. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.

Pelayanan informasi publik pada PPID Kabupaten Kotawaringin Barat berada di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat yang bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dilakukan dengan penyediaan informasi melalui website dengan alamat <http://pde.kotawaringinbaratkab.go.id>, selain itu dapat datang langsung atau melalui surel dengan alamat : humaskominfo.kobar@gmail.com.

Fasilitas pada PPID Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2017 belum memiliki ruangan tersendiri dalam rangka memberikan layanan informasi publik dan baru diusulkan fasilitas pendukung untuk PPID Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2018 terutama untuk fasilitas *help desk* (meja layanan, komputer dan jaringan internet).

III. Operasional Pelayanan Informasi Publik.

a. Waktu Pelayanan

PPID Kabupaten Kotawaringin Barat memberikan pelayanan informasi dilakukan setiap hari kerja sebagai berikut :

Senin - Kamis : Pkl. 08.00 s/d 14.30 WIB

Istirahat : Pkl. 11.30 s/d 13.00 WIB

Jumat : Pkl. 08.00 s/d 14.30 WIB

Istirahat : Pkl. 10.30 s/d 13.00 WIB

Meskipun jam kerja layanan informasi dibatasi pada jam kerja kantor, namun diluar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dan itu biasa dilakukan dengan menggunakan sarana komunikasi dalam jaringan, seperti dengan cara melalui surel : *humaskominfo.kobar@gmail.com*.

b. Jumlah Permintaan Informasi

Jumlah permintaan informasi melalui PPID Kabupaten Kotawaringin Barat selama tahun 2017 tidak ada.

IV. Sengketa Informasi Publik.

Pada tahun 2017, PPID Kabupaten Kotawaringin Barat tidak ada mendapatkan dan/atau menangani sengketa informasi publik.

V. Anggaran Pelayanan Informasi.

PPID Kabupaten Kotawaringin Barat dalam memberikan layanan informasi publik sampai saat ini belum memiliki anggaran tersendiri dimana untuk melaksanakan kegiatan PPID Kabupaten Kotawaringin Barat selama tahun 2017 menggunakan biaya operasional yang ada pada kegiatan rutin pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat.

VI. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik pada PPID Kabupaten Kotawaringin Barat di tahun 2017 ada beberapa kendala yang dihadapi, yaitu :

1. Kurangnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang terlibat dalam layanan informasi publik di PPID Kabupaten Kotawaringin Barat, sehingga dalam proses penyediaan data dan informasi yang diminta masih belum maksimal.
2. Masih belum tersedianya ruangan khusus untuk layanan informasi publik maupun anggaran operasional kegiatan pada PPID Kabupaten Kotawaringin Barat.
3. Belum maksimalnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada PPID Kabupaten Kotawaringin Barat.
4. Masih rendahnya partisipasi PPID Pembantu dalam menyediakan informasi yang diperlukan PPID Kabupaten Kotawaringin Barat.

VII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Publik.

Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik maka beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh PPID Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas layanan informasi publik baik secara langsung maupun dalam jaringan dalam transaksi permintaan informasi, penanganan pengaduan/keberatan, *recording* hasil transaksi, serta laporan.
2. Peningkatkan tata kelola penyimpanan dokumen dan penyebarluasan informasi publik.
3. Peningkatan koordinasi dan komunikasi antara PPID Kabupaten Kotawaringin Barat dengan PPID Pembantu melalui Forum PPID.
4. Pada tahun 2017 diusulkan alokasi dana untuk mendukung kegiatan PPID Kabupaten Kotawaringin Barat berupa sarana dan prasarana *help desk*.

Demikian Laporan Evaluasi ini disusun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Kabupaten Kotawaringin Barat selama tahun 2017.

Pangkalan Bun, 5 Januari 2018

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kabupaten Kotawaringin Barat,


MARTHINA MANTING RINGAN, SE
Pembina
NIP. 19610318 199008 2 002

Mengetahui :
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Kotawaringin Barat,



Ir. BAHTIAR
Pembina Utama Madya
NIP. 19590402 199203 1 001